

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan konsep fundamental yang menjiwai seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) dimana adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dalam praktiknya, supremasi hukum harus menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum. Dalam praktiknya, supremasi hukum berperan penting untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan berdasarkan kehendak pribadi atau kekuasaan semata. Dalam penerapan negara hukum yang demikian, harus memberikan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari

¹ UUD NRI tahun 1945

kedaulatan rakyat. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya lembaga-lembaga negara yang independen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi kekuasaan politik.

Dengan demikian, segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Prinsip negara hukum mengandung arti bahwa kekuasaan negara tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada hukum yang berkeadilan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara². Prinsip negara hukum tidak hanya berkaitan dengan supremasi hukum, tetapi juga dengan adanya mekanisme pembatasan kekuasaan (checks and balances) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diterjemahkan melalui keberadaan berbagai lembaga negara yang memiliki independensi relatif dalam melaksanakan fungsinya, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan salah satu yang paling penting dalam konteks pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Ia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi pemerintahan yang bersih dan merusak kepercayaan publik

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, , 2005. hlm. 120–121.

terhadap institusi negara. Sejak masa Orde Baru hingga reformasi, korupsi telah dianggap sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang meluas dan sistemik. Dalam konteks demikian, upaya pemberantasan korupsi memerlukan lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa dan bersifat independen agar dapat bekerja secara efektif tanpa intervensi politik atau kekuasaan lain. Sebagai respons atas kondisi tersebut, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independensi tersebut merupakan jaminan agar KPK dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tanpa tekanan dari pihak eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan politik lainnya. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap prinsip negara hukum. Ia merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan hukum. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dirancang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa (extra ordinary power) dalam upaya pemberantasan korupsi, dan kedudukannya bersifat independen agar dapat menjalankan tugas tanpa tekanan politik.

Kehadiran KPK membawa optimisme baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga ini berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota DPR, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum sendiri. Kinerja KPK yang progresif ini memperlihatkan bahwa lembaga independen dapat menjadi instrumen efektif dalam menegakkan prinsip negara hukum. Sejalan dengan itu, Mahfud MD menyatakan bahwa “independensi lembaga negara seperti KPK merupakan perwujudan konkret dari prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis, karena ia berfungsi mengontrol kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan.³ Namun demikian, pada tahun 2019 terjadi perubahan signifikan terhadap dasar hukum KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Perubahan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena dianggap mengurangi independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut dinilai justru memperkuat kontrol pemerintah terhadap KPK dan berpotensi melemahkan efektivitasnya. Salah satu perubahan substansial adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK. Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK⁴. Sebelumnya,

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers, , 2011. hlm. 67–68.

⁴ UU KPK NO 19 Tahun 2019 Pasal 37A

tindakan tersebut dapat dilakukan langsung oleh KPK tanpa perlu persetujuan lembaga lain. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana kebebasan KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan masih dapat dipertahankan. Selain itu, perubahan status kepegawaian KPK juga menjadi isu penting. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsekuensinya, pegawai KPK berada di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tunduk pada sistem kepegawaian pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa independensi struktural dan operasional KPK dapat terganggu karena adanya potensi intervensi birokrasi.

Namun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan perdebatan mendalam terkait status independensi KPK. Beberapa perubahan substansial dalam undang-undang tersebut, seperti pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta adanya mekanisme perizinan penyadapan, dinilai oleh banyak kalangan sebagai bentuk pelemahan terhadap independensi KPK. Padahal, independensi merupakan syarat esensial agar lembaga antikorupsi dapat bekerja efektif dalam sistem negara hukum.

Kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK juga datang dari berbagai lembaga masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan dari internal KPK sendiri. Banyak pihak menilai bahwa revisi tersebut bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan prinsip negara hukum yang menuntut adanya lembaga

pengawas kekuasaan yang independen. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan justru menjadi alat kekuasaan.⁵ Jika lembaga seperti KPK kehilangan independensinya, maka penegakan hukum terhadap korupsi akan kehilangan daya gigitnya, dan hukum akan kembali menjadi instrumen kekuasaan, bukan alat keadilan. Perubahan kedudukan KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan implikasi konstitusional dalam prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan KPK sebagai lembaga independen merupakan bentuk diferensiasi lembaga negara yang muncul sebagai konsekuensi dari prinsip checks and balances di era reformasi. Lembaga independen seperti KPK lahir karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan dominasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara independen merupakan bagian dari “keluarga baru” dalam sistem ketatanegaraan modern yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas tertentu secara otonom di luar cabang kekuasaan klasik.⁶ Namun, pasca perubahan undang-undang KPK tersebut, posisi KPK justru cenderung didekatkan kembali ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif karena berada di bawah Presiden melalui pengangkatan Dewan Pengawas dan perubahan status kepegawaian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prinsip

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2009. hlm. 34–35.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 45–47

negara hukum masih dapat dijalankan secara utuh apabila lembaga komisi pemberantasan korupsi kehilangan independensinya? Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan terhadap undang-undang KPK perlu dikaji dari perspektif prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum tidak hanya menuntut adanya supremasi hukum, tetapi juga menuntut adanya pembagian kekuasaan yang seimbang, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keberadaan lembaga-lembaga independen yang mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Selain itu, revisi terhadap undang-undang KPK juga menimbulkan persoalan legitimasi demokratis. Proses pembahasan dan pengesahan undang-undang tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa partisipasi publik yang memadai. Padahal, prinsip negara hukum menekankan bahwa hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat dan dibentuk melalui proses yang transparan serta akuntabel. Jika pembentukan hukum dilakukan secara tertutup dan mengabaikan prinsip partisipasi publik, maka legitimasi moral dari hukum itu sendiri dapat dipertanyakan. Dari sisi konstitusionalitas, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah diuji ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan judicial review. Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, di mana Mahkamah menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pengawas tidak serta-merta menghilangkan independensi KPK, sepanjang pelaksanaannya tidak

menimbulkan subordinasi terhadap kekuasaan lain⁷. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak perdebatan tentang sejauh mana prinsip tersebut benar-benar diterapkan. Dalam konteks teori negara hukum, independensi lembaga penegak hukum merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum. Jika suatu lembaga penegak hukum tidak independen, maka hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan (instrument of power), bukan sebagai pengendali kekuasaan (limitation of power). Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi prinsip negara hukum dari perspektif independensi KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi penting untuk menilai apakah revisi tersebut konsisten dengan cita-cita prinsip negara hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, keberadaan KPK yang kuat dan independen merupakan manifestasi dari semangat reformasi 1998 yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jika lembaga seperti KPK dilemahkan, maka dapat terjadi kemunduran demokrasi dan melemahnya prinsip negara hukum. Mahfud MD menegaskan bahwa ketika lembaga pengawas kekuasaan kehilangan independensinya, maka tidak ada lagi yang menjaga agar hukum

⁷ Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019

tetap berdiri di atas kekuasaan, bukan di bawahnya⁸. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menitik beratkan pada persoalan mendasar: bagaimana revisi terhadap Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memengaruhi prinsip negara hukum di Indonesia dari perspektif independensi lembaga negara dalam hal ini komisi pemberantasan korupsi. Kajian ini penting tidak hanya untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip konstitusional, tetapi juga untuk menilai arah politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah revisi undang-undang, serta bagaimana perubahan tersebut berimplikasi terhadap penerapan prinsip negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam upaya memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia agar tetap konsisten dengan prinsip supremacy of law dan rule of justice. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai **Implikasi Prinsip Negara Hukum Terhadap Independensi KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK**.

⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 125

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prinsip Negara Hukum Dalam Pengaturan Mengenai Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dapat Mempengaruhi Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah untuk menganalisa beberapa hal yang berhubungan dengan implikasi penerapan prinsip negara hukum dan undang-undang yang menyangkut independensi komisi pemberantasan korupsi pasca perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2019 dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk menganalisis implikasi penerapan prinsip negara hukum dalam pengaturan independensi KPK.
2. Untuk mengkaji dampak perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK sebagai lembaga negara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menguraikan secara spesifik kepada siapa nantinya berguna dalam melakukan perbaikan-perbaikan sistim kebijakan yang ditempuh untuk perbaikan selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu:

1. Kegunaan Tioritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam:

- a. Memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam konteks kelembagaan independensi di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep independensi lembaga negara, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
- c. Menjadi referensi akademik untuk menilai hubungan antara pembentukan dan perubahan undang-undang dengan konstitusionalitas prinsip-prinsip negara hukum.
- d. Memperkuat landasan teoritis tentang pentingnya keseimbangan antarpengawasan terhadap lembaga negara dan perlindungan terhadap independensi lembaga tersebut, dalam kerangka *checks and balances*

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan adanya pendekatan hukum dalam melihat implikasi konsep negara hukum dari perspektif independensi komisi pemberantasan korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan undang-undang no 19 tahun 2019 dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam melakukan evaluasi atau revisi peraturan yang berkaitan dengan KPK agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan menjaga independensi lembaga tersebut.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya dalam memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang berpotensi mengurangi kemandirian lembaga negara.
- c. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami hubungan antara hukum tata negara, pemberantasan korupsi, dan independensi lembaga negara.
- d. Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Tiori

a. Teori Negara Hukum (Rule of Law)

Teori ini mengacu pada pandangan A.V. Dicey dan Friedrich Julius Stahl, yang menekankan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, perlindungan hak asasi manusia dijamin, dan lembaga-lembaga negara bekerja berdasarkan hukum, bukan kekuasaan pribadi⁹. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua tindakan penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus berlandaskan hukum, bukan kekuasaan semata. yang menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta independensi lembaga penegak hukum.

b. Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁰ Teori kepastian hukum ini,

⁹ A.V. Dicey dan Friedrich Julius Stahl, prinsip hukum dan supremasi hukum

¹⁰ Fadli Moh, Hadi Syof Daayan, Kepastian Hukum: Perspektif Teoretik, hlm 41b

digunakan sebagai landasan berpikir (pisau analisis) untuk membahas rumusan masalah pertama.

3. Kerangka Konsep

Penelitian ini mengaitkan dua konsep utama, yaitu prinsip negara hukum dan independensi lembaga negara (KPK), untuk memahami hubungan dan implikasinya pasca Undang- Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK yaitu:

- a. Implikasi dapat diartikan sebagai dampak, akibat, atau konsekuensi yang timbul dari suatu hal, perbuatan, atau pernyataan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kebijakan pemerintah terhadap hal tertentu yang masih perlu dikaji secara mendalam.
- b. Prinsip Negara Hukum (Rule of Law) adalah Asas dasar bahwa seluruh aktivitas negara harus tunduk pada hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak-hak rakyat. Tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum (equality before the law). Dalam pengertian lain prinsip negara hukum adalah menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga negara. (ditinjau dari Supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, independensi lembaga penegak hukum, dan perlindungan hak asasi manusia).
- c. Independensi adalah sikap atau keadaan di mana seseorang atau suatu lembaga dapat bertindak secara bebas, objektif, dan tidak dipengaruhi

oleh pihak lain dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugasnya. Pengertian lain adalah kondisi dimana suatu lembaga/institusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara bebas dari intervensi politik, administratif, maupun lembaga lain.

- d. Pemisahan kekuasaan dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan menggunakan pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislative dan lembaga yudikatif yang dilengkapi dengan *checks and balances*

Dari kerangka ini, penelitian akan menganalisis sejauh mana perubahan UU No. 19 Tahun 2019 mencerminkan atau justru mengaburkan prinsip negara hukum yang menjamin independensi lembaga penegak hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum, rekomendasi, dan solusi terhadap isu hukum yang diangkat. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menemukan konsep hukum yang ideal dan memberikan rumusan mengenai bagaimana seharusnya

hukum mengatur atau diterapkan dalam konteks masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma hukum yang ada, tetapi juga memberikan pandangan normatif yang bersifat evaluatif dan konstruktif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji berbagai ketentuan dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Pendekatan Konseptual dilakukan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai *rule of law*, independensi lembaga negara, dan *checks and balances* dalam hukum tata negara.
- c. Pendekatan Historis dilakukan untuk menelusuri latar belakang pembentukan dan perubahan undang-undang KPK, serta perkembangan pemikiran hukum tentang lembaga anti korupsi di Indonesia.
- d. Pendekatan Kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan lain yang relevan dengan isu independensi KPK dan prinsip negara hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- 3) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)
- 4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara
- 6) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- 7) Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, jurnal terakreditasi, hasil seminar, forum grup diskusi atau pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Dokumen pribadi,

pendapat kalangan para ahli di bidang hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder tersebut sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian ini¹¹

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus hukum atau kamus lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bernand Arief Sidharta mengatakan “bahan-bahan hukum bersifat normative diolah dengan tahapan, menstukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu¹²:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum, untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren

¹¹ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 24

¹² Bernand Arief Sidharta, 2001, *Makalah, Disiplin Hukum tentang hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan falsafah hukum*, Jakarta, hlm 9

- b. Tataran filosofis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif filosofis, sehingga sistimnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode filosofis sebagai patokan sistematis.
- c. Tataran sistematisasi eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner, yakni dengan pendekatan antisipatif ke masa depan.

5. Teknik Analisa Data

Bahan hukum bersifat normatif dianalisis dengan menggunakan metode hukum hermeneutika, yaitu metode menafsirkan atau interpretasi keinginan ataupun kehendak bersama dengan cara menerjemahkan dengan simbol bahasa hukum yang memiliki tujuan tersendiri. Dengan hermeneutika dalam lingkup yang lebih luas dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk menemukan kaidah hukum yang seharusnya dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis yang utuh dan komprehensif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a Mengidentifikasi dan mengelompokkan norma hukum yang relevan dengan prinsip negara hukum dan independensi KPK.

b. Menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan teleologis untuk menemukan makna substantif dari perubahan UU No. 19 Tahun 2019.

c. Menganalisis hubungan antara prinsip *rule of law* dan praktik kelembagaan KPK pasca perubahan undang-undang.

d. Menarik kesimpulan mengenai kesesuaian perubahan tersebut dengan prinsip negara hukum dan konstitusi Indonesia.

6. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta sekitarnya

G. Orisinalitas Penelitian

Berikut beberapa penelitian tesis terdahulu yang relevan dengan judul tesis penulis yang berjudul Implikasi Prinsip Negara Hukum dari Perspektif Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Tesis Penulis	Perbedaan dengan Tesis Penulis
1	Zainal Arifin Mochtar, <i>Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</i> (2021)	Menganalisis pengaruh perubahan UU No. 19 Tahun 2019 terhadap independensi kelembagaan KPK.	Sama-sama mengkaji independensi KPK setelah berlakunya UU No. 19 Tahun 2019. Sama-sama menyoroti perubahan status	Penelitian Mochtar berfokus pada aspek kelembagaan dan teori lembaga independen. Tesis Anda secara khusus mengkaji implikasinya terhadap prinsip negara hukum (rechtsstaat) sehingga memiliki perspektif teoritik yang

			kelembagaan, Dewan Pengawas, dan status pegawai KPK.	lebih luas. (jurnalkonstitusi.mkri.id)
2	Wahib, <i>Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua UU Nomor 19 Tahun 2019</i> (2022)	Mengukur tingkat independensi KPK berdasarkan pengisian jabatan, pengawasan, pembiayaan, dan rekrutmen pegawai.	Sama-sama membahas perubahan independensi KPK setelah revisi UU KPK Tahun 2019.	Penelitian Wahib berorientasi pada ukuran independensi lembaga negara independen. Tesis Anda menempatkan independensi KPK sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, due process of law, pemisahan kekuasaan, dan equality before the law. (Open Journal UNPAM)
3	Raina Putri Nasuha dan Isharyanto, <i>Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Pasca Perubahan Undang-Undang KPK</i>	Meneliti pengaruh revisi UU KPK terhadap proses penyidikan dan rekrutmen penyidik.	Sama-sama membahas pelemahan independensi KPK pasca revisi UU KPK.	Fokus penelitian ini lebih sempit pada aspek penyidikan dan penyidik. Tesis Anda mengkaji dampak perubahan UU terhadap keseluruhan prinsip negara hukum dan keberadaan KPK sebagai lembaga penegak hukum independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Jurnal Universitas Sebelas Maret)
4	Muhammad Bagus Prasetyo, <i>Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</i> (2025)	Menganalisis implikasi perubahan status KPK menjadi bagian rumpun eksekutif dan perubahan pegawai menjadi ASN.	Sama-sama mengkaji akibat hukum dan kelembagaan setelah revisi UU KPK Tahun 2019.	Penelitian ini lebih menekankan efektivitas pemberantasan korupsi dan perubahan status ASN. Tesis Anda lebih menitikberatkan pada analisis normatif-konstitusional mengenai hubungan antara prinsip negara hukum dan independensi KPK. (UIN Jakarta Repository)

5	Novi Enjelina Putri dan Muhaimin, <i>Dekonstruksi Independensi KPK Pasca Revisi UU No. 19 Tahun 2019: Analisis Politik Hukum dan Penanganan Korupsi Pejabat Eksekutif</i> (2025)	Meneliti politik hukum revisi UU KPK dan pengaruhnya terhadap penanganan kasus korupsi pejabat eksekutif.	Sama-sama mengkaji penurunan independensi KPK akibat revisi UU No. 19 Tahun 2019.	Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dan studi kasus penanganan korupsi. Tesis Anda menggunakan pendekatan teori negara hukum sebagai variabel utama untuk menilai konstitusionalitas dan legitimasi independensi KPK. (ejournal.ipdn.ac.id)
---	--	---	---	--

Berdasarkan perbandingan di atas, kebaruan (novelty) tesis “Implikasi Prinsip Negara Hukum terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” terletak pada:

- Menjadikan prinsip negara hukum sebagai variabel utama analisis, bukan sekadar independensi kelembagaan KPK.
- Menghubungkan independensi KPK dengan unsur-unsur negara hukum seperti: supremasi hukum (supremacy of law); persamaan di hadapan hukum (equality before the law); due process of law; pembatasan kekuasaan (limited government); pemisahan kekuasaan (separation of powers); independensi lembaga penegak hukum.
- Mengkaji apakah perubahan UU No. 19 Tahun 2019 masih sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
- Menghasilkan analisis normatif-konstitusional yang lebih mendalam dibanding penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas pelemahan independensi KPK dari sisi kelembagaan atau politik hukum.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari:

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, orisionalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Memuat uraian mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti tiori impliikasi, teori negara hukum, teori independensi lembaga negara dan tiori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia

BAB III: Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah pertama

Implikasi prinsip negara hukum dalam pengaturan mengenai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?

- A. Konsep Negara Hukum dalam Sistim Demokrasi.
- B. Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia
- C. Implikasi Prinsip Negara Hukum Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV: Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat mempengaruhi Independensi KPK

- A. Sejarah Lahirnya KPK dan Landasan Pembentukannya

- B. Implikasi atas perubahan UU No 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK
- C. Urgensi Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 19 Tahun 2019
- D. Perubahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap independensi KPK.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum agar prinsip negara hukum dapat terus ditegakkan melalui penguatan independensi KPK di masa mendatang.